

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-22	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas denan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efesien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan local; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang enggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-22	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social;
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-22	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipindah-pindahkan; 3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Rasional Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, FHS-UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHS-UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat FHS-UNIKI. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-22	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas UNIKI yang digunakan dalam; - Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi dalam lingkup FHS-UNIKI; - Proses pembelajaran; - Kegiatan penelitian. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 2. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.

Target Tahun Pencapaian Indikator						
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Setiap program studi memiliki ruangan yang digunakan oleh dosen dalam untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	70%	80%	90%	90%	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-22	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal		
	09 Januari 2023		
	Revisi	01	

	2. Setiap ruang yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat dosen dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	70%	80%	90%	90%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Dekan FHS-UNIKI 3. Ketua LPPM UNIKI 4. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 5. Dosen					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI. 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti; 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 5. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen; 6. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan mandate program studi; 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pengabdian kepada masyarakat.					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-22	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal		
	09 Januari 2023		
	Revisi	01	

Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-----------	--